

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan suatu masyarakat pada sektor tertentu dapat dikaitkan dengan pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, Ini satu-satunya modal praktis yang melaluinya masyarakat dapat mencapai kemajuan menyeluruh di semua bidang ekonomi. Pendidikan membutuhkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan nasional. Pentingnya pendidikan tidak dapat terlalu ditekankan di era ini di mana kemajuan, kemakmuran, dan kemajuan setiap masyarakat berputar di sekitar tingkat pengetahuan diciptakan, diakumulasikan, dan dimanfaatkan oleh warga negara. Sangat jelas bahwa tingkat perkembangan negara ditentukan oleh korelasi langsung dari tingkat fungsi sistem pendidikan mereka. Namun, itu adalah kebenaran eksplisit bahwa tidak ada pendidikan sistem dapat mencapai tujuan yang dinyatakan tanpa pembiayaan yang efektif.¹

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT, yang memiliki segala kekurangan. Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini seperti tanah, air, api bahkan seisi bumi ini. Tidak hanya menciptakan benda-benda dan makhluknya saja, Allah pun membuat berbagai skenario

¹ Latif Mukhtar dan Kasful Anwar, *Isu-isu Global Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang:Literasi Nusantara Abadi,2021), Cet 1, h.227.

kehidupan manusia seseorang di masa yang akan datang, hanya Allah SWT yang mengetahui kapan manusia sehat, sakit, terkena musibah, dan kapan manusia akan meninggal dunia.

Oleh karena itu, manusia yang memiliki rencana atau keinginan di masa depan haruslah berantisipasi jika sesuatu menimpa kepada diri kita, baik itu penyakit bahkan kematian. Agar keluarga kita tidak akan merasa kesulitan disaat kita sakit atau meninggal.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan hamba-Nya agar melakukan upaya persiapan diri untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung dan berasuransi. Berasuransi merupakan salah satu untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita.²

Perusahaan asuransi yang berkembang di Indonesia semakin banyak, baik perusahaan nasional, asing, maupun multinasional. Dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi tersebut memberikan pengaruh pada persaingan antarpelaku usaha perusahaan perasuransian, strategi penjualan, serta macam produk asuransi yang ditawarkan dengan berbagai jenis perlindungannya.³

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta: Gema Insan Press, 2004, Cet.1), h.6.*

³ Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), Cet 1, h.13.

Masa depan anak adalah hal yang paling berharga bagi setiap orangtua. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orangtua untuk memberi bekal paling berharga bagi masa depan anak, yaitu pendidikan. Biaya pendidikan pun semakin meningkat tiap tahun, sebaiknya siapkaan sejak dini. Salah satu solusinya dapat melalui asuransi pendidikan. Selain dapat menyiapkan dana untuk pendidikan anak, kita pun dapat terlindungi.

Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dan investasi untuk anak sebagai pihak terjamin dan akan menjadi ahli waris pemegang polis. Jadi pengertian asuransi pendidikan adalah modal orang tua yang diinvestasikan untuk kebutuhan pendidikan anak. Setiap orang tua tentu ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Namun hal tersebut tidak mudah. Di mana biaya pendidikan cenderung naik setiap tahunnya. Karena itu, perlu ada proteksi dan perencanaan. Salah satu caranya adalah menggunakan manfaat asuransi pendidikan anak. Asuransi jenis pendidikan menciptakan rasa aman di tengah gejolak finansial yang tidak menentu. Jika tidak mendapatkan pendidikan yang layak, kelak anak anda akan kesulitan untuk bersaing dengan industri 4.0 dan seterusnya.⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi

⁴ Tanwin, dkk.,(ed.) *Buku Ajar Asuransi Kesehatan*, (CV. Feniks Muda Sejahtera,2022), Cet 1. h.49-50.

syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁵

Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang dikembangkan *takaful* adalah prinsip tolong-menolong, dimana setiap pemegang polis wajib memberikan derma (sumbangan) untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta di samping mendapatkan keuntungan bersama. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa asuransi syariah *takaful* ini diawasi oleh satu badan atau dewan pengawas syariah seperti yang ada pada bank yang menggunakan prinsip syariah. Keberadaan dewan pengawas dimaksud, dipandang multihak, untuk mengawasi penggunaan dan pendistribusian dana yang diperoleh serta mensahkan produksi yang akan dipasarkan serta tata cara pemasaran atau operasional dilapangan.⁶

⁵ Chaidir Iswanaji, dkk., (ed.) *Lemabaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), Cet.1. h.42.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.7.

Asuransi syariah atau takaful merupakan suatu bentuk sistem asuransi yang melandaskan kegiatan bisnisnya pada prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi konsep kesepakatan yang adil, transparansi, keterbukaan, dan ketelitian. Konsep dasar dari asuransi syariah adalah saling membantu antara peserta dalam kelompok tertentu yang berbagi risiko, sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan dalam membagi beban finansial. Dalam asuransi syariah, terdapat dua jenis peserta, yaitu peserta yang membayar premi dan peserta yang mengajukan klaim. Premi yang dibayarkan oleh peserta akan disimpan di dalam pool dana, dan akan digunakan untuk membayar klaim peserta yang memenuhi syarat.⁷

Perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat membutuhkan faktor kepercayaan. Keberadaannya tidak hanya sebagai bentuk sebuah industri bisnis semata, akan tetapi merupakan salah satu instrumen finansial kesejahteraan dan ketentraman terutama bagi nasabahnya. Pesan kesejahteraan dan ketentraman ini adalah tujuan utama dari janji berasuransi. Misi ini akan menjadi *absurt* manakala hak nasabah atas *indemnity* menjadi tidak terjamin sebagaimana yang mereka harapkan. Janji indemnitas atau pembayaran ganti rugi setimpal terhadap nasabah

⁷Moh. Muklis Sulaeman, *Asuransi Syariah*,(Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2023), Cet 1.h.13.

yang mendapat resiko merupakan bagian janji-janji surga dari perusahaan asuransi.⁸

Akad yang digunakan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Ro Serang adalah akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujah*. Akad *tabarru* merupakan akad yang tidak memperhitungkan untung rugi, semata-mata untuk kegiatan tolong menolong di antara para peserta yang jika mendapat musibah, sedangkan akad *wakalah bil ujah* adalah akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan imbalan ujah (*fee*). Salah satu produk yang menggunakan akad *wakalah bil ujah* yaitu produk dana pendidikan (*fulnadi*). Pada asuransi Fulnadi dalam penggunaan akad *wakalah bil ujah* tentang cara pengambilan *ujrah* tidak disebutkan secara jelas angkanya, tetapi hanya dijelaskan bahwa asuransi syariah berhak memperoleh atas pengelolaan dana *wakalah bil ujah* yang besarnya tidak dicantumkan dalam fatwa DSN MUI No.52/DSN-MUI/III/2006.

Akad *wakalah bil ujah* diterapkan pada kegiatan usaha perasuransian syariah, berlaku *dhawabith* dan *hudud* yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:52/DSN-MUI/III/2006 yang membahas tentang Asuransi syariah dan Reasuransi syariah. dalam fatwa

⁸ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015). h.1.

tersebut *wakalah bil ujarah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru (*non-saving*). Menurut hukum Islam, isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa ketentuan ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melihat lebih dekat bagaimana pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* pada produk dana pendidikan, Untuk mengetahui apakah penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk dana pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Serang sesuai dengan prinsip Islam, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujarah* Pada Produk Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga RO Serang**”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang tersebut, penulis melihat adanya permasalahan yang perlu diteliti. Masalah tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan akad *wakalah bil ujarah* dalam produk dana pendidikan di PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Serang?

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional– Majelis Ulama Indonesia”, *Akad Wakalah Bi Al-Ujarah* (Jakarta Pusat: 2017). h 7-8.

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah bil ujah* pada produk dana pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang sudah sesuai syariah?

C. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pekerjaan penulis, maka ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi hanya pada permasalahan yang penulis identifikasi dan ditunjukkan dengan judul yang diberikan terkait “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Dana Pendidikan di PT.Asurasi Takaful Keluarga Ro Serang”.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Penerapan akad *Wakalah bil ujah* pada produk dana pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga RO Serang?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *Wakalah bil ujah* pada produksi dana pendidikan di PT.Asuransi Takaful Keluarga RO Serang sudah sesuai prinsip-prinsip hukum Islam?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai hukum Islam khususnya terhadap penerapan akad *Wakalah bil ujah* dalam Asuransi dana pendidikan yang sedang berkembang pada masyarakat namun tetap memperhatikan syariat Islam serta dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi sumber penelitian atau referensi bagi peneliti di masa mendatang.
2. Secara praktis, agar menambah wawasan bagi masyarakat tentang penerapan akad *Wakalah bil ujah* pada produk dana pendidikan di PT.Asuransi Takaful keluarga Ro serang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti mencantumkan penelitian yang relevan dan di teliti oleh penulis sebagai upaya untuk membedakan dan menghindari segala bentuk plagiarisme dari karya ilmiah lainnya. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas judul penulis sebelumnya, antara lain.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Hasil Penelitian dan Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Siti Dewi Deriana Rahma Lestari /Analisis Implementasi Manajerial Dana Peserta Produk Takaful Dana Pendidikan di PT.Takaful Keluarga Representative Office Serang City (UIN SMH Banten, 2021) ¹⁰	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi pengelolaan takaful dana pendidikan (fulnadi) antara peserta dengan perusahaan akan dikelola melalui 3 mekanisme pembagian dana yang terdiri dari tabungan peserta; yaitu milik peserta fulnadi yang diinvestasikan oleh pihak takaful ke perusahaan lain sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari gharar (ketidakpastiaan), maisir (perjudian), riba (sistem bunga), dan zhulm (ketidakadilan) yang kemudian akan di bagi hasil menjadi peserta 85% dan perusahaan 15%. dan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kebenaran	Persamaan: Dalam skripsi tersebut, memiliki persamaan yaitu membahas terkait produk dana pendidikan. Perbedaan: Dalam skripsi tersebut , penggunaan akad nya menggunakan akad <i>mudharabah</i> pada produk dana takaful dana pendidikan di PT.Takaful Keluarga Lampung. Sedangkan penelitian ini menggunakan akad <i>wakalah bil ujarah</i> dalam produk dana pendidikan di PT.Asuransi

¹⁰ Siti Dewi Deriana Rahma Lestari, “Analisis Implementasi Manajerial Dana Peserta Produk Takaful Dana Pendidikan (Studi di PT. Takaful Keluarga Representative Office Serang City). “(Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021).

		atau fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan.	Takaful Keluarga Cabang Serang.
2.	Muammad Azrai Nasution / Pengaruh Produk, Promosi, dan Pelayanan terhadap kepuasan Nasabah Menggunakan Produk Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Medan (UIN Sumatera Utara, 2019) ¹¹	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel produk dan pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan hanya variabel promosi yang tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Dengan demikian, pihak Asuransi Takaful Keluarga Medan sebaiknya terus dapat membuat produk-produk yang inovatif, meningkatkan kualitas pelayanan, serta giat dalam melakukan promosi agar tetap bersaing dengan kompetitor untuk dapat mencapai target perusahaan dalam meningkatkan kepuasan nasabah. dan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.	Persamaan: Dalam skripsi tersebut, memiliki persamaan yaitu membahas tentang akad <i>wakalah bil ujarah</i> pada produk dana pendidikan. Perbedaan : perbedaan dengan skripsi penulis terdapat pada tempat atau lokasi penelitian, serta pada metode penelitian yang digunakan. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹¹ Muhammad Azrai Nasution, “*Pengaruh Produk, Promosi, dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Menggunakan Produk Asuransi Takaful Dana Pendidikan (Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Medan)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2019).

3.	<p>Lisa Arnita /Analisis Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) di PT. Takaful Keluarga Lampung (UIN Raden Intan Lampung , 2020)¹²</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu penerapan akad <i>mudharabah</i> pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dimana dalam akad <i>mudharabah</i> pihak asuransi sebagai <i>mudharib</i> dan peserta asuransi sebagai <i>shahibul maal</i> dan dalam akad tersebut nasabah yang menjadi peserta asuransi diwajibkan untuk membayarkan premi yang telah disepakati pada awal perjanjian. dan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara analisa dalam bentuk lapangan dan uraian.</p>	<p>Persamaan: Dalam skripsi tersebut, memiliki persamaan yaitu membahas terkait produk dana pendidikan. Perbedaan: Dalam skripsi tersebut , penggunaan akad nya menggunakan akad <i>mudharabah</i> pada produk dana takaful dana pendidikan di PT.Takaful Keluarga Lampung. Sedangkan penelitian ini menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> dalam produk dana pendidikan di PT.Asuransi Takaful Keluarga Ro Serang.</p>
----	---	--	--

¹² Lisa Arnita, “ Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (Studi di PT. Takaful Keluarga Lampung),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020).

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, ekonomi Islam merupakan kajian ilmu pengetahuan modern dimana cabang ilmu tersebut mulai muncul pada tahun 1970-an, namun sejak Islam diberikan kepada Nabi Muhammad, asal muasal pemikiran ini semakin berkembang. Dalam catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad mulai memperaktekkan pembangunan ekonomi di Madinah, dan mulai mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi yang melibatkan nilai-nilai Islam, khususnya Akidah dan Tauhid.

Konsep dasar ilmu ekonomi Islam bersumber dari pemahaman filosofi ekonomi Islam yang menyeluruh dan mendalam. Hasil dari landasan filosofi ini dapat digunakan sebagai kerangka untuk konstruksi sosial dan perilaku sistematis, yaitu pengaturan pelaku ekonomi.¹³

Asuransi dalam pandangan Islam, asuransi adalah perkara yang dibolehkan. Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa membuat perencanaan terhadap masa depannya. Meskipun segala sesuatu di masa depan bersifat rahasia Tuhan yang tidak ada siapapun mahluknya yang mengetahui, Islam mendorong umatnya untuk merencanakan setiap

¹³ Hendri Hermawan Adinugraha, dkk., (ed.). *Ekonomi Makro Islam*, (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2021), Cet1, h.1-2.

sesuatu dengan baik.¹⁴ Hal ini dijelaskan pada Firman Allah Swt kedalam Qs. Al-Hasyr : 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ١٨

“ Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Hasyr ayat 18)¹⁵

Dinamika kehidupan menjadikan setiap individu memiliki aktivitas yang berbeda. Kondisi tersebut juga melahirkan tantangan yang beraneka ragam karena risiko-risiko yang dihadapi juga berbeda. Perbedaan ekonomi, kondisi geografis, dan hal lain melahirkan risiko yang berbeda bagi setiap manusia. Risiko harus dihadapi karena ia timbul dari konsekuensi atas aktivitas yang dipilih. Risiko dapat berupa kesulitan yang mungkin me nimbulkan musibah, cedera atau hal-hal semacam itu yang sifatnya akan merugikan. Risiko tak ubahnya satu sisi dari koin, di mana sisi yang lainnya adalah keuntungan. Dengan demikian, risiko

¹⁴ Rahmat Fadhil, dkk., (ed.) *Menggagas Sistem Asuransi Pertanian Syariah*, (Syiah Kuala University Press, 2020), h.31.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, (Jakarta: 1971), h. 919.

bukanlah sebuah pilihan. Upaya yang bisa ditempuh adalah memilih kemungkinan risiko terkecil.¹⁶

Kata Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang memiliki arti pertanggungan. Selain itu, kata ini juga dijumpai dalam bahasa Belanda yaitu *asurantie*, kata ini dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang memiliki arti peranggungan yang kemudian memunculkan istilah *assuadeur* yang berarti penanggung, sedangkan *greassuranceerde* berarti tertanggung. Pada hakikatnya, Istilah asuransi berasal dari bahasa Latin yaitu *assecurare* yang berarti meyakinkan orang.¹⁷

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim pada zaman modern terhadap jasa perlindungan, maka muncul pula beberapa perusahaan asuransi takaful di berbagai negara. Dengan adanya perusahaan-perusahaan asuransi takaful ini, umat Islam kini dapat memperoleh jaminan perlindungan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi pemegang polis dengan cara

¹⁶ Nafis Irkhani, *Asuransi Takaful Di Indonesia Menelisik Aspek Syariah Compliance*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet.1. h. 2.

¹⁷ Rahmat Fadhil, dkk., (ed.) *Menggagas* ,.....h. 29.

saling membantu dalam kebaikan, berbagi risiko, serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁸

Ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilakukan manusia sendirian. Karena itu dia butuh tenaga orang lain untuk membantunya. Disitulah syariat memberikan kemudahan dengan adanya akad *wakalah* (mewakilkkan).

Hanya saja, orang yang melakukan tugas yang kita inginkan terkadang harus dibayar. Dalam hal ini, syariat membolehkan *wakalah bil ujah* (menyuruh orang lain dengan bayaran tertentu).¹⁹

Akad *Wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah termuat dalam fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil ujah*. Pada prinsipnya, fatwa ini merupakan kelanjutan dari DSN No. 10/DSN-MUI/2000 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang sifatnya masih sangat umum, sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih perinci bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang *Wakalah bil ujah* untuk asuransi, yaitu

¹⁸ Moh.Muklis Sulaeman, *Asuransi Syariah*.h.12.

¹⁹ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Jogjakarta: Pustaka Muamalah), Cet 2. h.210.

salah satu bentuk akad *Wakalah* di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujarah (*fee*).²⁰

Landasan syariah atas *Wakalah bil ujarah* memang tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an, tapi beberapa hadis menceritakan praktik wakalah ini oleh Nabi Muhammad saw. satu diantaranya yang paling dekat adalah riwayat Busr bin Sa'id bahwa Ibnu Sa'diy Al-Maliki berkata: "*Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat) setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee).*" Saya berkata: "*Saya bekerja hanya karena Allah.*" Umar menjawab, "*Ambillah apa yang kamu beri, saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah*". (Muttafaq'alaih, Asy-Syaukai, Nail Al-Authar, Kairo: Dar Al-Hadits,2000).²¹

Selanjutnya berdasarkan PMK No.18/PMK.010/2010 asuransi syariah wajib menerapkan sejumlah prinsip dasar, yaitu:

1. Adanya kesepakatan tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para peserta.

²⁰ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2016), Cet 2. h.492.

²¹ Ai Nur Bayinah, dkk., (ed.) *Akuntansi Asuransi Syariah edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2023), h.55.

2. Adanya kontribusi para peserta ke dalam dana *tabarru*.
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru*.
4. Dipenuhinya prinsip keadilan (*adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahat*), dan keuniversalan (*syumul*).
5. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan seperti ketidakpastia / ketidakjelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.²²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian, Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Berikut penulis paparkan beberapa aspek dari metode tersebut :

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), Cet 1. h.212.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti berhubungan langsung dengan objek atau partisipan yang diamati. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi.²³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini beralamat di Ruko RA9 Perumahan, Jl. Raya Cilegon No.KM4, Drangong, Taktakan, Serang City, Banten 42162.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan di awal dengan menentukan teknik pengumpulan data, menyusun sekaligus menguji instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data tersebut. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam

²³ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), Cet 1, h.37.

penelitian ini metode yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan

Data pada tahap ini adalah kegiatan mempelajari buku referensi. Kegiatan ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.²⁴ Hal ini bertujuan untuk penulis yang akan melakukan penelitian secara langsung tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* Pada Produk Dana Pendidikan di PT.Takaful Keluarga Ro Serang.

c. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan

²⁴ Conny R.Semiawan, *Metode penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT.Grasindo), h. 112.

sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.²⁵ Dalam tahap ini pihak *Interviewer* mengajukan serangkaian pertanyaan kepada pihak *interviewee* yang terlibat langsung didalamnya, yaitu pimpinan perusahaan atau perwakilan staff dan nasabah yang ada di PT. Takaful Keluarga Ro Serang.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁶ Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen, rekaman, gambar, profil lembaga maupun brosur dari PT. Takaful keluarga. dimana penelitian dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti dengan mendapatkan data yang nyata mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *Wakalah bil ujah* pada produk dana pendidikan di PT. Takaful Keluarga Ro Serang.

²⁵ Fadhallah, *Wawancara*, (UNJ Press, 2021), Cet 1. h.2.

²⁶ Muh.Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian.....* h.74.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang berbeda, antara lain:

a. Data Primer

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya untuk tujuan penelitian. yaitu peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pimpinan, staff atau karyawan dan nasabah di PT. Takaful Keluarga Ro Serang mengenai Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *Wakalah bil ujah* pada produk dana pendidikan di PT.Takaful Keluarga Ro Serang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁷ Sumber data sekunder seperti halnya perpustakaan yang bersumber hukum mengenai penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, Al-Qur'an dan Hadist.

²⁷ Achmad Jauhari, dkk., (ed.), *Pengantar Sistem Informasi: Model, Siklus, Desain, Sistem Pendukung Keputusan*, (Malang: Media Nusa Kreatif, 2020), Cet 1. h.3.

5. Pedoman Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:

- a. Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.
- b. Saat menulis Al-Qur'an dan terjemahnya, penulis menggunakan Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Saat menulis teks hadits, penulis mengacu pada kitab-kitab hadist, tetapi apabila dirasa sulit mencari kitab-kitab aslinya, maka penulis mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, penulis akan membaginya menjadi 5 bab untuk gambaran umum. Hal ini sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berikut adalah penulisan skripsi secara sistematis :

BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI meliputi: **a)** Akad *wakalah bil ujarah* yang terdiri dari: Pengertian akad *wakalah bil ujarah*, dasar hukum akad *wakalah bil ujarah*, rukun dan syarat akad *wakalah bil ujarah*, rukun dan syarat asuransi syariah, bentuk dan penerapan akad *wakalah bil ujarah*, pembagian *wakalah*, operasionalisasi *hukum wakalah*, dan berakhirnya akad *wakalah bil ujarah*. **b)** Asuransi syariah yang terdiri dari: Pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, sejarah asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, produk-produk asuransi syariah, dan akad yang ada dalam asuransi syariah.

BAB III Membahas tentang Gambaran umum PT.Takaful Keluarga Ro Serang, yang meliputi Sejarah singkat PT.Takaful Keluarga, visi, misi dan Struktur Organisasi PT.Takaful Keluarga, produk-produk yang ada di dalam PT. Takaful Keluarga Ro Serang, dan penghargaan PT. Takaful Keluarga Ro Serang.

BAB IV membahas tentang Penerapan akad *wakalah bil ujarah* pada produk dana pendidikan di PT.Takaful Keluarga Ro Serang, dan Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *wakalah bil ujarah* dalam produk dana pendidikan di PT.Takaful keluarga Ro Serang.

BAB V bagian penutup, berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran sekaligus penutup bagi seluruh rangkaian penelitian ini.